

**TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP ASPEK
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Rozi
BP. 03140189

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

**TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP ASPEK HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
(ROZI, BP 03140189, FAKULTAS HUKUM UNAND, 122 hlm, 2007)**

ABSTRAK

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia khususnya anak yang berkonflik dengan hukum belum terlihat maksimal. Hal ini bisa disebabkan *pertama*, dalam hal pengaturan usia anak yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang sehingga menimbulkan pemahaman dan penerapan yang berbeda-beda. Sedangkan yang *kedua*, banyak dalam praktek aparat penegak hukum yang kurang mampu memahami peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaturan hak-hak anak dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengetahui perbandingan pengaturan hak-hak anak dalam aspek hukum pidana di Indonesia, melakukan perbandingan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Amerika Serikat, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari peraturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Melalui metode ini, penulis menitikberatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan aspek hukum perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Berbagai data diinventarisir, dikaji dan diuji untuk kemudian diolah secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belum ada unifikasi tentang hukum anak akan tetapi terkodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, diantaranya KUHP, KUHPer, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Lembaga Masyarakat, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengaturan hak-hak anak dalam Undang-Undang tersebut masih kurang sinkronisasinya satu sama lain dalam hal pembatasan usia anak. Namun, dalam hal pengaturan substansi hak-hak anak telah terdapat suatu upaya untuk melindungi hak-hak anak. Walaupun lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana namun ada beberapa hal yang mengandung kelemahan dan perlu segera direvisi, diantaranya berkaitan dengan pengaturan usia anak nakal dan penyebutan anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bersifat individual dan juga bersifat sosial. Sebagai makhluk yang individual, manusia memiliki kepentingan masing-masing yang tentu saja tidak akan selalu sama dengan kepentingan manusia lainnya. Dengan sifat sosial yang ada dalam diri manusia menyebabkan manusia tersebut tidak akan dapat hidup sendiri-sendiri, manusia akan selalu merasakan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan hidupnya.¹

Kepentingan yang ada dalam diri manusia tersebut dapat didefinisikan sebagai keinginan atau tuntutan. Manusia akan mencoba untuk memenuhi kepentingan tersebut baik secara perseorangan atau berkelompok-kelompok atau dalam perhimpunan. Oleh karena itu harus diperhatikan oleh suatu pihak yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia atau menertibkan kelakuan manusia.²

Hubungan-hubungan antara manusia inilah yang menjadi latar belakang dan diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan-aturan yang mengatur kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum dalam hubungan antara manusia tersebut, maka diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang teratur dan tercipta suatu keadilan didalamnya.

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 3

² Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, Bharatara, Jakarta, 1975, hlm .21

Apabila dilihat dari segi fisik, maka manusia dapat digolongkan menjadi dua yaitu manusia dewasa dan manusia yang belum dewasa (anak-anak). Walaupun masih tergolong belum dewasa dan bahkan belum memiliki kecakapan sebagaimana halnya manusia yang sudah dewasa, anak-anakpun tetap adalah manusia³. Oleh karena itu, anak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan orang dewasa yang harus dihormati dan dilindungi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, Yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah merupakan asset bangsa sekaligus masa depan bangsa juga penerus cita-cita negara dan sumber daya manusia yang nantinya akan memegang kendali pembangunan nasional.⁴ Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan terhadap anak-anak. Tanpa anak, masa depan suatu bangsa tidak akan pernah ada.

Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan dan hak atas berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, sosial dan budaya. Anak pun mempunyai hak perlindungan atas segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan

³ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 42-43

⁴ Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan perkembangan dirinya. Untuk menunjang penyelenggaraan hak anak, Indonesia telah melahirkan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Seperti pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Keajahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak yang dipelopori PBB tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari segala tindak pidana yang dapat menggoncangkan fisik dan mentalnya.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut dimana dalam penanganan dan mengatasi masalah perlindungan anak harus dilaksanakan secara bersama-sama antara semua pihak yang terkait baik itu negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁵

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional, positif,

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993. hlm. 220

tidak bertanggungjawab dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, harus diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan untuk mencegah berbagai penyimpangan negatif lainnya terhadap anak.

Apabila kita melihat perundang-undangan yang ada, bahwa akan terlihat jelas pemerintah telah berusaha sungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Di mana perlindungan anak itu sendiri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Namun bila kita melihat realita yang terjadi dalam masyarakat, belum sepenuhnya hak-hak anak terlindungi khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Contohnya kasus Muhammad Azwar alias Raju yang disidangkan di Pengadilan Langkat Sumatera Utara yang telah mendapat sorotan media massa. Media massa memberitakan bahwa Raju yang berumur 7 tahun 8 bulan dihadapkan ke muka persidangan didakwa berkelahi karena menganiaya kakak kelasnya. Persidangan ini menjadi dramatis ketika Raju ditahan oleh hakim dan dicampur dengan orang dewasa, berbagai cacian dan makian terhadap pengadilan dan hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Semua orang berbicara dan menyatakan " Hakim tidak punya hati nurani, hakim cuma galak terhadap anak kecil, sunkem

kepada koruptor, dan hakim robot hukum serta pengadilan terhadap raju merupakan lonceng terhadap kematian hukum di Indonesia.⁶

Berkaca dari kasus di atas, terlihat jelas bahwa belum maksimalnya upaya perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan *pertama*, undang-undang yang mengatur tentang anak yang tidak jelas. Hal ini kita bisa lihat dalam pengaturan tentang usia anak yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang, seperti dalam BW yang menyatakan bahwa batas usia anak adalah 21 tahun, dalam KUHP batas usia anak adalah 16 tahun, dalam UU Kesejahteraan Anak batas usia anak adalah 21 tahun sedangkan dalam UU Pengadilan Anak menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin. Sedangkan penyebab *kedua*, banyak dalam praktek aparat penegak hukum tidak mampu memahami peraturan perundang-undangan, seperti dalam kasus raju yang disidangkan di Pengadilan Langkat Sumatera Utara.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa untuk masa depan, termasuk juga anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana dan korban tindak pidana. Oleh sebab itu, sangat penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan suatu perangkat hukum yang memadai dan menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi secara baik.

⁶ Majalah Tempo edisi 2-6 Maret 2006

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
2. Bahwa dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak di Indonesia masih kurang sinkronisasinya satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari rumusannya yang berkaitan dengan pengaturan batas usia anak yang berbeda satu dengan yang lainnya.
3. Pengaturan hak-hak anak dalam aspek hukum pidana juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan masih kurang sinkronisasi satu sama lain. Namun, apabila kita lihat dari segi substansinya telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam aspek hukum pidana.
4. Pengaturan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana di Negara Bagian Illinois Amerika Serikat pada dasarnya sama dengan pengaturan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dengan beberapa perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- _____, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1995, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlina, Apong, Dkk. 2003, *Perlindungan Anak ; Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Unicef Indonesia, Jakarta.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina. Z, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Kartono, Kartini, 2001, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kusuma, Mulyana W., 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Krisnawati, Emiliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Prinsnt, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Roscoe Pound, 1975, *Tugas Hukum*, Bharata, Jakarta.
- Rias, Irzal, 2005, *Diktat Perbandingan Hukum Pidana*, FH UNAND, Padang..
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Susilowati, Ima Dkk, 1999, *Konvensi Hak Anak*, Unicef Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.